

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 144/V.01-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR
MINUM DAN SANITASI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dimaksudkan untuk mengarusutamakan pembangunan sanitasi agar pembangunan dan layanan sanitasi dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penguatan koordinasi serta menyinergikan kegiatan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, air minum dan sanitasi agar terlaksana dengan baik, berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

12. Peraturan...

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Way Kanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 311/V.01-WK/HK/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi/ Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA...



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 144 /V.01-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR

MINUM DAN SANITASI KABUPATEN

WAY KANAN TAHUN 2020-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN,

PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2020-2024

NO	NAMA / JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Way Kanan	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua Harian	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
I.	BIDANG PERENCANAAN		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	

3. Kepala.

3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perumahan, Pertamanan dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Ekonomi Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

II. BIDANG...

II.	BIDANG PENDANAAN		
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Seksi Kebijakan Anggaran Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
III.	BIDANG TEKNIS		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Seksi Tata Bangunan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	

5. Kepala...

5.	Kepala Seksi Pengembangan dan Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala UPT Pengelolaan Air Bersih	Anggota	
IV.	BIDANG KAMPANYE, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Kelembagaan, Sosbud dan UEM Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Seksi Kelembagaan, Sosbud, UEM Kampung dan TTG pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	Anggota	
IV.	BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI		
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	Ketua	

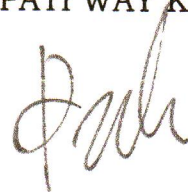
2. Kepala...

2.	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
6.	Joni Staf Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	
V.	SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Penataan Administrasi Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	Anggota	

4. Kepala...

4.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 144 /V.01-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM
DAN SANITASI KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020-2024

TUGAS KELOMPOK KERJA PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM
DAN SANITASI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020-2024

Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024 mempunyai tugas:

1. Ketua:

- a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Pokja PPAS Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024;
- b. mengendalikan pengelolaan kerja Pokja agar tetap sesuai dengan visi/misi Kabupaten Way Kanan;
- c. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Pokja PPAS Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024 dalam percepatan layanan pembangunan sanitasi terutama terkait dengan pembinaan dan pengawasan serta penerapan *Water Supply and Sanitation Information Services* (NAWASIS);
- d. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Pokja PPAS Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024 terutama dalam mengimplementasikan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK); dan
- e. melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan program PPSP yang ditugaskan oleh kepala daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati Way Kanan.

2. Ketua Harian:

- a. membantu ketua dalam menjamin kelancaran dan pengendalian pelaksanaan fungsi dan tugas Pokja PPAS Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2024;

b. membantu...

- b. membantu ketua dalam mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas Pokja PPAS agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- c. membantu ketua dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pokja PPAS dan penerapan serta umpan balik NAWASIS;
- d. membantu ketua dalam memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) kepada setiap anggota Pokja agar setiap bidang dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal;
- e. membantu ketua dalam memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas Pokja PPAS Kabupaten Way Kanan terutama dalam rangka implementasi SSK;
- f. membantu ketua dalam melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan Program PPSP yang ditugaskan oleh Bupati Way Kanan; dan
- g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja.

3. Sekretaris:

- a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Pokja PPAS;
- b. merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Pokja PPAS dalam pelaksanaan Program PPSP dan sejenisnya dalam percepatan layanan sanitasi Kabupaten Way Kanan;
- c. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang;
- d. menghimpun laporan bidang-bidang kerja Pokja PPAS Kabupaten Way Kanan;
- e. fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh Pokja PPAS dan penerapan NAWASIS serta konsultasi ke provinsi dan Pusat;
- f. menyiapkan pembentukan dan keberlanjutan Pokja PPAS;
- g. menyiapkan bahan masukan kepada Pokja PPAS dalam penyusunan *Roadmap* Sanitasi Provinsi;

h. fasilitasi.

- h. fasilitasi tim Pokja PPAS menghadiri pertemuan tahunan Kabupaten Way Kanan peserta program PPSP dan penguatan kapasitas kelembagaan dan pendanaan PPSP baik di provinsi maupun di Pusat;
- i. fasilitasi tim Pokja PPAS atau pokja lainnya yang membidangi sanitasi Kabupaten Way Kanan dalam melakukan penyusunan dan implementasi SSK dalam kerangka layanan sanitasi berkelanjutan;
- j. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan Program PPSP yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PPAS; dan
- k. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Pokja PPAS.

4. Bidang Perencanaan:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan implementasi SSK;
- b. memastikan bahwa SSK menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek yang dirumuskan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), serta pengawalannya dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- c. memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan yang dituangkan dalam SSK telah selaras dengan RPJMD dan RKPD;
- d. menyusun program dan kegiatan prioritas SSK bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dalam rangka penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. memberikan arahan kepada Pokja PPAS Kabupaten Way Kanan terkait pengarusutamaan pembangunan sanitasi dalam perencanaan pembangunan di desa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung);

f. membuat...

- f. membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja;
- g. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh Ketua Pokja; dan
- h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PPAS.

5. Bidang Pendanaan:

- a. mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan dan implementasi SSK;
- b. memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pendanaan sanitasi;
- c. mengoordinasikan rencana pendanaan bagi implementasi SSK, semenjak pelaksanaan musrenbang;
- d. memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam SSK;
- e. menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada Pokja PPAS dalam pelaksanaan/implementasi Program PPSP;
- f. mengawal dan memastikan pendanaan APBD terkait sanitasi teralokasikan baik untuk investasi baru maupun operasional dan pemeliharaan ke dalam RKA-PD Kabupaten Way Kanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. memberikan arahan kepada pokja Kabupaten Way Kanan terkait dengan pemastian pendanaan sanitasi teralokasi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APB Kampung);
- h. membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada Ketua Pokja PPAS;
- i. melaksanakan tugas lain terkait dengan pendanaan yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PPAS; dan
- j. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PPAS.

6. Bidang Teknis:

- a. menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan dan implementasi SSK;

b. memberikan...

- b. memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan SSK dan penyempurnaannya serta kerangka implementasi pembangunan sanitasi;
 - c. menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada Pokja PPAS atau Pokja lainnya yang membidangi sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non-fisik program PPSP agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - d. membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja PPAS atau Pokja lainnya yang membidangi sanitasi;
 - e. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PPAS atau pokja lainnya yang membidangi sanitasi Kabupaten Way Kanan; dan
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PPAS atau pokja lainnya yang membidangi sanitasi Kabupaten Way Kanan.
7. Bidang Kampanye, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat:
- a. mempersiapkan bahan masukan dalam proses penyusunan dan implementasi SSK;
 - b. menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan Program PPSP;
 - c. menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kabupaten Way Kanan;
 - d. membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja PPAS;
 - e. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang kampanye, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PPAS; dan
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PPAS.
8. Bidang Pemantauan dan Evaluasi:
- a. menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan dan implementasi SSK;

b. menyiapkan...



- b. menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program PPSP pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan diinput melalui web NAWASIS;
 - c. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan Program PPSP di Kabupaten Way Kanan untuk dilakukan perbaikan oleh OPD terkait;
 - d. membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada Ketua Pokja PPAS;
 - e. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PPAS; dan
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PPAS.
9. Sekretariat Pokja PPAS Kabupaten Way Kanan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal Pokja PPAS Kabupaten Way Kanan;
 - b. melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP Kabupaten Way Kanan melalui sistem informasi berbasis web yaitu NAWASIS, menugaskan staf tetap untuk pelaksanaannya;
 - c. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja, laporan sekretariat serta menyusun laporan Program PPSP untuk dilaporkan secara berkala kepada Ketua Pokja PPAS; dan
 - d. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Program PPSP kepada Bupati Way Kanan.

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA